

BAB V

PENUTUP

5.1 kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penetapan hak asuh anak yatim piatu di Nagari Koto Tinggi dilakukan secara kekeluargaan melalui musyawarah adat dan kesepakatan keluarga. Setelah kedua orang tua meninggal dunia, anak-anak tersebut diasuh oleh kerabat dari pihak ibu (seperti mamak, etek, nenek), kerabat dari pihak ayah (seperti paman, bibi, nenek), atau pihak lain yang memiliki hubungan kekeluargaan dan bersedia memberikan pengasuhan. Penentuan pengasuh umumnya didasarkan pada hubungan kekerabatan, kemampuan ekonomi, dan kesediaan keluarga untuk merawat, tanpa adanya permohonan atau penetapan resmi dari Pengadilan Agama.
2. Berdasarkan analisis yuridis, praktik penetapan hak asuh anak yatim piatu di Nagari Koto Tinggi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan KHI, terutama dalam aspek kepastian hukum, syarat-syarat pengasuh, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child). Penetapan pengasuh lebih mengutamakan hubungan kekerabatan dan kesediaan keluarga untuk merawat, namun belum sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan, kelayakan, dan syarat-syarat pengasuh sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam, seperti kemampuan mendidik, sifat amanah, akhlak yang baik, serta ketersediaan lingkungan tempat tinggal yang layak dan aman bagi anak.
3. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the

child) yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik di Nagari Koto Tinggi. Beberapa anak yatim piatu terpaksa tinggal terpisah dari saudaranya, harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, atau tidak melanjutkan pendidikan karena ketidakjelasan tanggung jawab pengasuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun anak "diasuh", namun pemenuhan hak-hak anak secara optimal belum terjamin.

5.1 Saran

Akhir dari skripsi ini penulis mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. kepada keluarga dan masyarakat Nagari Koto Tinggi, dalam menentukan pihak yang akan mengasuh anak yatim piatu hendaknya lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Penentuan pengasuh tidak hanya didasarkan pada hubungan kekerabatan, tetapi juga perlu mempertimbangkan kemampuan calon pengasuh dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, perlindungan, dan perkembangan anak secara berkelanjutan. Apabila anak diasuh oleh keluarga yang berbeda, perlu adanya komunikasi dan kesepakatan yang jelas agar kebutuhan dan tanggung jawab terhadap anak tetap terpenuhi.
2. kepada Pemerintah Nagari Koto Tinggi, diharapkan dapat meningkatkan perhatian terhadap anak-anak yatim piatu melalui pendataan, pemantauan, dan pengawasan secara berkelanjutan. Pemerintah nagari juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kepastian status pengasuhan dan perwalian anak. Selain itu, perlu adanya kerja sama antara pemerintah nagari, KAN, tokoh

agama, tokoh masyarakat, dan keluarga dalam memberikan perlindungan terhadap anak yatim piatu.

3. kepada pihak keluarga yang melakukan penetapan pengasuhan anak yatim piatu, apabila terdapat kebutuhan yang berkaitan dengan kepastian perwalian, pengelolaan harta, pendidikan, administrasi, atau kepentingan hukum anak di masa depan, hendaknya mempertimbangkan prosedur hukum yang berlaku. Penetapan secara hukum dapat memberikan kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap kepentingan anak serta memberikan perlindungan yang lebih jelas bagi anak.
4. kepada pihak-pihak yang berwenang, diperlukan adanya penguatan pengaturan dan pemahaman hukum mengenai penetapan hak asuh dan perwalian anak yatim piatu. Hal ini penting karena anak yang kehilangan kedua orang tuanya berada dalam kondisi yang membutuhkan perlindungan khusus. Pengaturan yang lebih jelas diharapkan dapat menjadi pedoman bagi keluarga, masyarakat, pemerintah nagari, dan lembaga terkait dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak.
5. kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hak asuh dan perwalian anak yatim piatu, khususnya mengenai prosedur penetapan perwalian, perlindungan harta anak, tanggung jawab keluarga pengasuh, serta peran pemerintah dan lembaga adat dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Penelitian selanjutnya juga dapat dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih luas agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik perlindungan dan pengasuhan anak yatim piatu dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20314434>
- Al Asqalani, I. (2008). *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Bukhari* (29th ed.).
- Al-Maraghi, A. (1986). *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* (28th ed.). PT.Karya Toha Putra Semarang.
- Al-Maraghi, A. (1987). *Tafsir Al-Maraghi* (2nd ed.). PT. Karya Toha Putra Semarang.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adhillatuhu* (jilid 10). Jakarta: Gema Insani.
- Amin, F. (2021). *Fikih Munakahat (ketentuan hukum pasca perceraian dalam islam* (2nd ed.). Duta Media Publishing.
- Aris, J. (n.d.). *Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah miring) dan Penerapannya di Pengadilan Agama Barru*. 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/hukamaa.v2i2.11507>
- Ariyadi, A. (2021). Konsep Pemeliharaan Anak Yatim Prespektif Al-Quran. *Ulumul Qur'an*, 1 No 1.
- Ash-Shan'ani, M. (2008). *Subulus Salam—Syarah Bulughul Maram* (3rd ed.). Darus Sunnah Press, Jakarta Timur.
- Assidhiq, M., & Zuhroh, D. (2022). Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Hakim*, vol 4 No 2.
- Basri, R. (n.d.). *Fikih Munakahat* (2nd ed.). IAIN Parepare Nusantara Press.
- Daharis, A., Khasanah, D., Pongantung, R., Santi, Y., & Hasibuan, K. (2024). Hak Asuh Anak Diawah Umur jika Ibunya Meninggal Prespektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7, No 4. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i4.5197>
- Dewi, E. (2020). *Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu dibawah Umur*. 20. <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v20i2.83>
- Farisi, F. (2022). *Hak-Hak Anak Yatim Piatu Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Kasus di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ar Rahman Ar Rahim Sidoarjo*. Universitas Sunan Ampel Surabaya.
- Ghozali, A. (2003). *Fiqh Munakahat*.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E., Istiqomah, R., Fardani, R., Sukama, D., &

- Auliya, N. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup.
- Haroen, N. (1999). *Ushul Fiqh 1* (1st ed.). Logos Wacana Ilmu. Jakarta.
- Helty, G., Widarto, J., & Kantikha, I. M. (vol 02 no 01). *AKIBAT HUKUM HAK ASUH DAN PERWALIAN ANAK KEPADA KELUARGA AYAH KARENA KEDUA ORANG TUA MENINGGAL DUNIA*.
- Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 (1991).
- Madhani, H., Akbar, I., & Nirmalasari. (2024). Proses Penetapan Perkara Perwalian Anak Yatim Piatu di Kota Palangka Raya. *Sakina: Journal of Family Studies*, 8(3), 358–367. <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i3.6518>
- Munawwir, A. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progresif, Surabaya.
- Nasution, A. (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harfa Kreatif. (Original work published Harfa Kreatif)
- Neman, H. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM WALI TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PADA ANAK DI BAWAH PERWALIANNYA. *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 4, no 2.
- Ningtyas, D. (2023). *Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap HAK Asuh Anak Pasca Cerai Mati*.
- Nurfaika Ishak, Kurniati, Misbahuddin, Muammar M. Bakry, & Abd. Rauf M. Amin. (2025). IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM PENETAPAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 135–150. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v6i1.54941>
- Pemerintah Nagari Koto Tinggi. (2026). *Profil Nagari Koto Tinggi*. <https://kototinggi.id/#tentang-kami>
- Pemerintahan Kenegarian Koto Tinggi. (2011). *Rancangan Nagari Koto Tinggi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kenegarian Koto Tinggi Tahun 2011-2015*. Pemerintahan Kenegarian Koto Tinggi.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Revisi). Rajawali Pers.
- Rozalia, R., & Djajaputra, G. (2024). Akibat Hukum Hak Asuh Anak Ketika Kedua Orang Tua telah Meninggal Dunia. 6 No. 4, 9957. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1966>
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh Sunnah* (Jilid 4). Cakrawala Publishing. Jakarta.

- Sahir, S. (2021). “ *Metodologi Penelitian*”. In. Yogyakarta: KBM Indonesia. KBM Indonesia.
- Setiawati, R. (2024). *Metodologi Penelitian Bisnis: Strategi dan Teknik Penelitian Terkini*. PT Asadel Liamsindo.
- Shihab, Q. (n.d.). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran: Vol. 15*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Lentera Hati Jakarta.
- Sunarto, M., & Baidawi, A. (2020). *Hak Asuh Anak Dalam Prespektif KHI dan Mazhab Syafi'i. Volume 4 Nomor 1*.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- UU Nomor 35 Tahun 2014. (n.d.).
- Widodo, S. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian*.
- Yulia, E., & Adha, L. (2024). *Analisis Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak yang dibawah Umur Berdasarkan Yang Terbaik Bagi Anak. 4 No 1*. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/prlw.v4i1.3930>
- Yunus, M. (n.d.). *Kamus Arab Indonesia*. PT.Mahmud Yunus WA Dzurriyyah, Jakarta. (Original work published 2010)